

DAMPAK MENIKAHI WANITA YANG TELAH DIPINANG

Muh. Ikbal M., Kurniati

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ikbal.chicharito@yahoo.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Peminangan merupakan langkah pendahuluan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi masing-masing, namun peminangan mesti mengikuti batasan-batasan yang disyariatkan termasuk tidak melamar seorang wanita yang telah dilamar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan beserta proses penyelesaian terkait menikahi wanita yang telah dipinang, khususnya di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial yang akan ditimbulkan jika menikahi seorang wanita yang telah dipinang oleh lelaki lain, khususnya di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto akan menimbulkan permusuhan, bahkan dapat berakibat pada tindakan kekerasan fisik. Baik hukum Islam maupun hukum adat yang berlaku di Desa Tuju secara tegas melarang seseorang menikahi wanita yang telah dipinang. Secara adat, upaya penyelesaian terhadap peristiwa pernikahan terhadap wanita yang telah dipinang akan diinisiasi oleh pemangku adat dengan mempertemukan kedua pihak, dan pihak wanita diminta untuk mengutarakan alasan menerima pinangan kedua, jika alasan pihak wanita diterima, maka pihak wanita diminta mengembalikan cincin pengikat dan peminangan dianggap batal.

Kata Kunci: Nikah; Pinangan; Wanita

Abstract

Dreaming is the first step of marriage between a man and a woman, so that each bride-to-be can know each other and understand each other's personalities, but the dreamer must follow the restrictions prescribed including not proposing to a woman who has proposed. This study aims to find out the impacts caused along with the settlement process related to marrying women who have been loaned, especially in the village of Tuju West Bangkala District Jeneponto Regency. This research is qualitative research. The results showed that the social impact that will be caused if marrying a woman who has been loaned by another man, especially in the village of Tuju West Bangkala District Jeneponto will cause hostility, can even result in acts of physical violence. Both Islamic law and customary law prevailing in Tuju Village,

expressly prohibits a person from marrying a woman who has been loaned. Traditionally, efforts to resolve the wedding of women who have been loaned will be initiated by the customary stakeholders by bringing the two parties together, and the women are asked to express the reason for receiving the second proposal, if the reason for the woman's party is accepted, then the woman is asked to return the binding ring and the match is considered void.

Keywords: Marriage; Pinangan; Women

PENDAHULUAN

Peminangan merupakan langkah pendahuluan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyariatkan agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka bagi calon suami, dengan melakukan *khithbah* (pinangan) akan mengenal kriteria calon istrinya.¹

Seorang muslim tidak diperbolehkan melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sesama muslim, kecuali jika orang kedua yang lebih baik baginya (wanita itu) dalam hal agama dan pergaulannya. Apabila dilakukan maka dampaknya adalah akad nikah yang dilangsungkan akan batal, tetapi jika akad nikah belum berlangsung, maka sebaiknya proses pernikahan tidak dilanjutkan sampai pada proesi akad nikah.²

Berbeda jika pelamar pertama memberi ijin kepada pelamar kedua, maka pelamar kedua diperbolehkan melamar wanita tersebut. Atau jika pelamar pertama membatalkan lamarannya, maka pada saat itu diperbolehkan bagi laki-laki lainnya melamar wanita tersebut. Atau jika wanita itu menolak lamaran pelamar pertama, maka diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melamarnya.

Islam dengan tegas melarang seorang muslim melamar seorang wanita, jika seorang muslim lainnya telah melakukan pinangan. Sebab jika seorang laki-laki telah melamar seorang wanita, maka wanita tersebut telah cenderung kepadanya (menyukainya), dan telah menyetujui nilai mahar (mas kawin), keduanya puas (terhadap pengaturan itu), dan si wanita telah membuat persyaratan (ketentuan) tertentu untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak boleh bagi laki-laki lain untuk melamar wanita tersebut.

¹ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 62.

² Imam Malik bin Annas dikutip dari Syaikh Hasan Ayyub, “*Fiqh Keluarga*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 147.

Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisa tentang pernikahan dengan wanita pinangan orang lain dan bagaimana dampaknya, khususnya di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati³ Penelitian ini dilakukan di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Data berupa data primer dan data sekunder, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Menikahi Wanita yang telah Dilamar

Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Boleh melamar perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya kecuali jika ia telah meninggalkannya.⁴

Dalam Islam meminang pinangan orang lain hukumnya haram, sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut.

Sementara dampak sosial yang akan ditimbulkan jika menikahi seorang wanita yang telah dipinang oleh lelaki lain, khususnya di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten

³ Aji Damanuri, “Metodologi Penelitian Mu’amalah”, (STAIN Po Press, 2010), hlm. 23.

⁴ Ibnu Katsir, “Pengesahan Hadits Berdasarkan Kitab-kitab Syaikh Muhammad Nashruddin al-Albani dan Ulama Hadits Lainnya disertai Pembahasan yang Rinci dan Mudah difahami”, (Jakarta: Penerbit Ibnu Katsir).

Jenepono akan menimbulkan permusuhan, bahkan dapat menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan fisik. Pada prinsipnya, ketegasan Islam dalam melarang menikahi seorang wanita yang telah dipinang adalah untuk menghindari keretakan jalinan silaturahmi.

2. Proses Penyelesaian Secara Hukum Adat Tentang Menikahi Wanita yang Telah Dilamar

Dalam konteks hukum Islam, jika terjadi peristiwa pernikahan, di mana pihak mempelai wanita sebelumnya telah dipinang oleh lelaki lain, maka proses penyelesaian adalah pernikahan tersebut harus dihentikan, karena jika dilanjutnya, maka hukumnya akan menjadi haram.

Mengingat, masyarakat Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jenepono masih memelihan dan memberlakukan kebiasaan, termasuk dalam perkara pernikahan terhadap wanita yang telah dilamar oleh lelaki lain, maka proses penyelesaian jika terjadi hal yang demikian, masyarakat berupaya menyelesaikan dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang masih dipelihara.

Kebiasaan-kebiasaan yang masih dipertahankan tersebut dapat disebut dengan hukum adat, atau lebih spesifik lagi adalah hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan. Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman.⁵

Sementara hukum adat yang masih dipertahankan masyarakat Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jenepono, terhadap peristiwa perkawinan terhadap wanita yang telah dilamar oleh lelaki lain adalah dengan memutuskan pinangan pertama. Pemutusan pinangan tersebut harus dilakukan dengan cara baik-baik, pemangku adat akan mempertemukan kedua keluarga, kemudian pada pertemuan tersebut pihak wanita diminta mengutarakan alasan menerima pinangan kedua.

Jika dalam dalam pertemuan tersebut ditemui kesepakatan dan kedua belah pihak

⁵ Fitriani Diny Maris, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Tahapan Mencari Mantu dalam Tradisi Pernikahan Bekasri di Lamongan", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

sepakat untuk mengakhiri status pinangan, maka pihak wanita akan mengembalikan cincin pengikat yang diserahkan pada saat peminangan.

Sekilas terdapat perbedaan antara hukum Islam dengan hukum adat dalam penyelesaian permasalahan pernikahan terhadap wanita yang telah dipinang, sebab Islam dengan tegas mengharamkan pinangan seorang lelaki terhadap wanita yang telah dipinang lelaki lainnya, tetapi dalam upaya penyelesaian secara adat yang berlaku di Desa Tuju, justru mengarah pada pemutusan pinangan pertama.

KESIMPULAN

Dampak sosial yang akan ditimbulkan jika menikahi seorang wanita yang telah dipinang oleh lelaki lain, khususnya di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto akan menimbulkan permusuhan, bahkan dapat menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan fisik. Baik hukum Islam maupun hukum adat yang berlaku di Desa Tuju secara tegas melarang seseorang menikahi wanita yang telah dipinang. Secara adat, upaya penyelesaian terhadap peristiwa pernikahan terhadap wanita yang telah dipinang akan diinisiasi oleh pemangku adat dengan mempertemukan kedua pihak, dan pihak wanita diminta untuk mengutarakan alasan menerima pinangan kedua, jika alasan pihak wanita diterima, maka pihak wanita diminta mengembalikan cincin pengikat dan peminangan dianggap batal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Damanuri, Aji., *“Metodologi Penelitian Mu’amalah”* (Stain Po Press, 2010).

Rofiq, Ahmad., *“Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).

Katsir, Ibnu., *“Pengesahan Hadits Berdasarkan Kitab-kitab Syaikh Muhammad Nashruddin al-Albani dan Ulama Hadits Lainnya disertai Pembahasan yang Rinci dan Mudah difahami”*, (Jakarta: Penerbit Ibnu Katsir).

Ayyub, Syaikh Hasan., *“Fiqh Keluarga”*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

Skripsi

Maris, Fitriani Diny., *“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Tahapan Mencari Mantu dalam Tradisi Pernikahan Bekasri di Lamongan”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).